

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Proyek Strategis Nasional merupakan pembangunan yang dilaksanakan pada era Presiden Jokowi pada tahun 2022 ini. Salah satu proyek mercusuar yang menjadi sorotan nasional adalah Proyek Bendungan Bener di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Proyek Bendungan Bener tentu saja memerlukan bahan untuk pembangunannya, sebagai bahan utama membutuhkan batuan andesit yang bisa didapatkan dari Desa Wadas sebagai desa yang terdekat dari proyek tersebut.

Perencanaan pertambangan tersebut dalam perjalanannya mengalami konflik antara pemerintah dengan warga. Warga berpendapat bahwa wilayah Desa Wadas bukan wilayah pertambangan. Hal tersebut diketahui berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 bahwa Desa Wadas merupakan desa dengan topografi perbukitan yang juga berfungsi sebagai kawasan tangkapan air yang melayani kebutuhan air bagi warga desa dan sekitarnya.<sup>1</sup>

Selain itu, Desa Wadas termasuk dalam wilayah bencana dan bukan wilayah pertambangan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 42 Huruf c Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa Kecamatan Bener merupakan kawasan bencana tanah longsor.

---

<sup>1</sup> Yogi Zul Fadli, 2019, *Investasi Subur Rakyat Digusur: Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta 2019*, Yogyakarta, LBH Yogyakarta, hlm. 27.

Sedangkan menurut Pemerintah melalui Pasal 114a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menyatakan bahwa dalam hal proyek strategis nasional yang belum tercantum dalam RTRW, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan rekomendasi kesesuaian ruang dari menteri. Peraturan Pemerintah tersebut juga didukung dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memudahkan PSN agar dapat berjalan kapan dan di mana saja meskipun belum diatur sama sekali dalam rencana tata ruang.<sup>2</sup>

Apabila ditelaah, konflik tersebut dipicu kesalahan dalam proses kajian lingkungan pra pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) disebutkan bahwa pada 7 Agustus 2017 “Kepala BBWS, PPK, Tim DED, Tim Amdal dan Kabid Pelaksanaan berkunjung ke rumah Kades Wadas.<sup>3</sup> Namun pemerintah tetap mengeluarkan Izin Penetapan Lingkungan (IPL).

Akhirnya warga menggugat IPL tersebut yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, ke PTUN Semarang. Kemudian oleh majelis hakim PTUN Semarang memutuskan menolak gugatan dari para penggugat seluruhnya dalam Putusan PTUN Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG. Putusan yang berisi penolakan terhadap gugatan dari warga Wadas tersebut kemudian memicu pihak warga Desa lainnya yang pro terhadap pembangunan Bendungan Bener,

---

<sup>2</sup> Agung Wardana, “Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah”, *Jurnal Hukum Undang*, Volume (5), Nomor (1), (2022) hlm. 6.

<sup>3</sup> Tim Penyusun, 2018, *Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah*, Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hlm. 116.

untuk menyegerakan proses ganti rugi lahan untuk Pembangunan Bendungan Bener tanpa memperdulikan Warga Wadas yang juga terdampak.

Menurut penulis, dalam proses perencanaan pembangunan Bendungan Bener ini kurang melibatkan masyarakat sejak awal. Keterlibatan masyarakat merupakan unsur yang dipersyaratkan ketika proses pembangunan bendungan air.

Pembangunan bendungan meliputi dua tahapan. Tahap Pertama berupa Persetujuan pembangunan bendungan, yang harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi menyangkut identitas bendungan dan izin-izin lain. Persyaratan teknis diantaranya harus melampirkan yakni rekomendasi Unit Pelaksana Teknis yang membidangi wilayah sungai bersangkutan, Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>4</sup> Tahap Kedua berupa Perencanaan Pembangunan yang meliputi Studi Kelayakan, Penyusunan Desain dan Studi Pengadaan Tanah. Pada perencanaan inilah harus dianalisis mengenai keadaan masyarakat termasuk sumber daya alam, benda sejarah dan daya dukung lingkungan serta tata ruang wilayah yang berlaku. Sebelum dokumen perencanaan jadi, harus dilaksanakan Pertemuan Konsultasi Publik yang mengharuskan adanya kehadiran dari masyarakat sekitar calon area bendungan.<sup>5</sup>

Studi kelayakan juga mencakup analisis topografi, geologi, hidrologi, kependudukan, sosial ekonomi, kelayakan teknis, rencana bendungan. Pada

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun, 2017, *Modul Kebijakan dalam Pengembangan Bendungan Pelatihan Perencanaan Bendungan Tingkat Dasar*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, hlm. 17.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 18.

analisis kependudukan akan dianalisis masyarakat di area bendungan dan ditentukan area penerima manfaat bendungan.<sup>6</sup>

Penulis menemukan permasalahan dalam proses studi kelayakan tersebut yaitu terdapat pembatasan subjek pada pemilik lahan saja. Sehingga hanya mereka yang dianggap layak untuk bernegosiasi tentang ganti rugi lahan yang akan dipakai untuk pembangunan bendungan saja. Selebihnya adalah dianggap bukan warga terdampak Bendungan Bener.<sup>7</sup> Artinya apabila ada warga selain warga terdampak adalah bukan pemilik lahan di area Bendungan Bener, namun masih mencari nafkah dan melestarikan sumber daya alam sekitar area Bendungan, tetap tidak berhak ikut negosiasi ganti rugi lahan.

Warga Wadas yang terdampak pertambangan untuk pembangunan Bendungan Bener seharusnya adalah seluruh warga tanpa perlu pembedaan klasifikasi siapa pemilik lahan dan bukan. Hal ini dikarenakan pertambangan untuk pembangunan Bendungan Bener akan mempengaruhi keseluruhan ekosistem yang ada di area Desa Wadas tersebut. Apabila membicarakan ekosistem maka tidak hanya mengenai pemilik lahan dan bukan pemilik lahan melainkan juga tentang eksistensi makhluk hidup seperti tanaman, hewan dan kondisi kebencanaan kedepan. Selain itu juga harus memperhatikan dampak sosial ekonomi secara luas.

Kawasan Wadas yang oleh warga dianggap bukan sebagai wilayah pertambangan untuk pembangunan Bendungan Bener, menciptakan kekhawatiran akan potensi bencana alam seperti tanah longsor, serta tata ruang yang memang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>7</sup> *Op. Cit.* Yogi Zul Fadli, hlm. 25.

tidak menjadikan sebagai Wadas sebagai lahan pembangunan proyek menjadi 3 isu yang diangkat sebagai dasar penolakan warga.<sup>8</sup>

Pembangunan Bendungan Bener seharusnya memperhatikan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frase ‘dikuasai Negara‘ harus dipahami sebagai ‘beheersdaad‘ (mengelola) bukan ‘eigensdaad‘ (memiliki). Ini berarti Negara berperan lebih kepada pengelola bukan sebagai pemilik. Oleh karena penguasaan sumberdaya Negara haruslah tetap memperhatikan kepentingan dan kemakmuran rakyat dengan tetap menghargai hak hak ekonomi rakyat.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan hukum ini mencoba untuk memberikan kajian akademis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS GANTI RUGI LAHAN PERTAMBANGAN ANDESIT DI DESA WADAS UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER KABUPATEN PURWOREJO”**.

---

<sup>8</sup> M. Harland Pariyatman, “Respek dan Rekognisi: Resolusi Konflik Wadas(Analisis Resolusi Konflik Wadas Dalam Perspektif Teori Rekognisi Axel Honneth)”, *Jurnal Komunikatio* Volume (8), Nomor (2) (Oktober 2022), hlm. 117

<sup>9</sup> Redi, A., “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam”, *Jurnal Konstitusi*, Volume (12), Nomor (2) (2016), hlm. 401–421.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan memberikan kajian hukum dengan fokus bahasan sebagai berikut.

1. Bagaimana pembayaran ganti rugi terhadap pemilik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener Purworejo?
2. Apa sajakah faktor penghambat pembayarran ganti rugi terhadap pemilik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener Purworejo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui. proses ganti rugi terhadap pemilik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener Purworejo.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat proses ganti rugi terhadap pemilik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener Purworejo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penetitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum tentang Hukum Pertanahan Agraria.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung perkembangan pemikiran mengenai Hukum agraria khususnya tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
2. Manfaat praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah apabila akan melakukan proyek pembangunan Bendungan dan lainnya yang menggunakan lahan masyarakat.
  - b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.